



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

XXX, NIK: XXX, Tempat tanggal lahir: Bekasi, 06 Juli 1995/Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Salon Ghianti Beauty Scrab, XXX, No.Hp: XXX, sebagai **Penggugat**;

lawan

XXX, Tempat Tanggal Lahir: Desa Beru, 08 September 1984/Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat; No.Hp: XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2013 antara Peggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaga Karsa dengan identitas

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipalsukan oleh Tergugat yang kemudian pada hari Ahad tanggal 25 Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah melakukan pemutihan riwayat pernikahan dan melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brang Rea, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 26 Maret 2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Lenteng Agung, kecamatan Jaga Karsa, Jakarta Selatan selama 1 minggu dan setelahnya pindah ke kos-kosan yang beralamat di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Bali selama ± 1 tahun kemudian pada Desember 2014 pindah ke rumah kakal ipar Tergugat yang beralamat di XXX selama 1 minggu dan setelah itu pindah ke rumah Tergugat yang beralamat di XXX dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- XXX, Tempat Tanggal Lahir: Desa Beru, 07 Januari 2015, umur 9 tahun, jenis kelamin Perempuan;
- XXX, Tempat Tanggal Lahir: Taliwang, 27 Juni 2019, umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan;

Dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada November 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dalam bentuk cek-cok/pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan;
 - 3.1. Tergugat yang sering marah-marah dan mengucapkan kata kasar ke Penggugat;
 - 3.2. Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk mencekik, menampar, menjambak, mendorong, menendang dan memukul Penggugat hingga lebam;
 - 3.3. Tergugat yang sering berbohong masalah keuangan;
 - 3.4. Tergugat yang sering memfitnah dan menjelek-jelekkan Penggugat ke keluarga Penggugat serta keluarga Tergugat yang dimana seharusnya

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami harus senantiasa menjaga marwah istri dengan cara tidak menyebar aib rumah tangga;

- 3.5. Tergugat yang sering membesar-besarkan masalah sepele yang membuat Tergugat tidak bisa menjadi penengah sebagai kepala rumah tangga;
- 3.6. Keluarga Tergugat yang sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada Februari 2014 yang dimana Penggugat mendapati pesan dari handphone Tergugat dari nomor yang tidak dikenali meminta sejumlah uang, dikarenakan menaruh rasa curiga, Penggugat mencoba menelpon nomor tersebut yang pada akhirnya Penggugat mendapati informasi bahwa Tergugat memiliki istri yang bernama Indah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, setelah kejadian tersebut Penggugat mencoba meminta kejelasan informasi yang didapat ke Tergugat dan dibenarkan oleh Tergugat bahkan Tergugat mengakui bahwa Tergugat menikahi Penggugat menggunakan identitas palsu yang membuat Penggugat merasa kecewa dan merasa dibohongi;
5. Bahwa pada Maret 2014 yang dimana Penggugat sering mendapati panggilan telepon dari kakak ipar Tergugat terkait hutang piutang biaya pernikahan Tergugat dengan istri Tergugat yang bernama Indah namun pada saat itu Penggugat mencoba tidak peduli dan memberi kesempatan ke Tergugat berharap rumah tangganya tetap utuh;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2023 yang dimana dikarenakan Penggugat telat pulang se usai bekerja karena kehujanan dalam perjalanan, sesampainya Penggugat dirumah Penggugat mendapati Tergugat mara-marah dan mengatakan kata kasar serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk menampar, memukul punggung bahkan dan meludahi Penggugat, atas kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah Penggugat menuju salon tempat Penggugat bekerja yang beralamat di XXX, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah terhitung sejak Oktober 2023 sampai sekarang dan masih ada komunikasi terkait anak;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke muka;

Bahwa Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai kepada Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa atas penasehatan damai Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara dan karena akan membina dan menata kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menasehati Penggugat, Penggugat menyatakan telah kembali rukun dengan Tergugat, dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut terjadi sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Hakim menilai tidak harus dengan persetujuan Tergugat, sebagaimana pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Tlg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp425.000,00 (*empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*)

Demikian diputuskan oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Ruslan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Ruslan, S.H.I

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	70.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	270.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)